



TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA KERETA API BERKAITAN DENGAN KETERLAMBATAN KEDATANGAN KERETA API DIKAJI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN.

Darmawan Efendi, Asti Sri Mulyanti, Temmy Fitriah Alfiany.
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: Darmo.moo@gmail.com, astisri@ummi.ac.id, temmyfitriah26@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the obstacles for PT. KAI Argo Parahyangan in carrying out its responsibilities as a form of fulfilling the rights of consumers of train service users related to train delays. The research in this thesis uses a normative juridical approach, meaning that this legal research is carried out by examining literature or secondary data and studying laws. The results of the research are the efforts of PT KAI Argo Parahyangan in overcoming internal obstacles in the form of PT. PT KAI Argo Parahyangan is doing a number of things as a fulfillment of the rights of consumers of rail service users regarding the late arrival of trains, namely adding and improving railroad facilities and infrastructure in the form of a double track. The use of the internet as a medium for socializing rail service users to consumers regarding consumer rights . It is hoped that this will make consumers. The use of the internet as a medium for socializing rail service users to consumers regarding consumer rights. It is hoped that this will make consumers more aware of their rights; PT KAI Argo Parahyangan to provide an online complaint system to better reach consumers so that they can be contacted.berat berdasarkan Pasal 294 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala bagi PT. KAI Argo Parahyangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bentuk pemenuhan hak- hak konsumen pengguna jasa kereta api berkaitan dengan keterlambatan kedatangan kereta api. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan mengkaji undang-undang. Hasil penelitian adalah upaya PT KAI Argo Parahyangan dalam mengatasi kendala internal berupa PT. PT KAI Argo Parahyangan melakukan beberapa hal sebagai pemenuhan hak konsumen pengguna jasa kereta api terkait keterlambatan kedatangan kereta api, yaitu menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana kereta api berupa jalur ganda. Penggunaan internet sebagai media sosialisasi pengguna jasa kereta api kepada konsumen mengenai hak-hak konsumen. Diharapkan hal ini akan membuat konsumen. Penggunaan internet sebagai media sosialisasi pengguna jasa kereta api kepada konsumen mengenai hak-hak konsumen. Diharapkan hal ini akan membuat konsumen semakin sadar akan hak-haknya; PT KAI Argo Parahyangan untuk menyediakan sistem pengaduan secara online agar lebih menjangkau konsumen sehingga dapat dihubungi dimanapun mereka berada.

Article History

Received: 2 Agustus 2023
Reviewed: 10 Agustus 2023
Published: 14 Agustus 2023

Key Words

Consumers; Railroad Services;
Train Delays

Sejarah Artikel

Received: 2 Agustus 2023
Reviewed: 10 Agustus 2023
Published: 14 Agustus 2023

Kata Kunci

Konsumen;Jasa Kereta Api;
Keterlambatan Kereta Api



PENDAHULUAN

Aspek hukum berperan sebagai ketentuan hukum tentang hak, tugas dan tanggung jawab di bidang transportasi. Industri transportasi memiliki hak dan kewajiban antara pengangkut dan pengirim. Hubungan timbal balik antara pengangkut dan pengirim timbul sebagai akibat dari tindakan, peristiwa atau keadaan dalam perjalanan. Dalam setiap perjanjian terdapat hak dan kewajiban pihak yang membuat janji, seperti halnya dalam perjanjian angkutan kereta api terdapat hak dan kewajiban pengusaha angkutan dan penumpang.

Berdasarkan Pasal 132 (1) UU Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah membeli karcis. Setiap penumpang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Kewajiban pihak pengangkut ini merupakan kontra prestasi atas hak yang dimiliki oleh penumpang yang telah membayar biaya pengangkutan dan memiliki karcis sebagai bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan kereta api.

Kewajiban utama pengangkut adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang, karena keterlambatan kedatangan kereta api harus dihindari. Hal ini sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007: Dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian harus: mengutamakan keselamatan orang; b. mengutamakan pelayanan untuk kepentingan umum c. menjaga kesinambungan pelayanan pada trayek yang telah ditentukan; d. mempublikasikan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat; dan e. Ikuti jadwal kereta.

Tanggung jawab dari PT. KAI terdapat didalam Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian terkait tentang pemberitahuan yang berbunyi: “ Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan keberangkatan, keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai dengan alasan yang jelas” Jikapun hal itu terjadi PT KAI seharusnya dapat memberikan tanggung jawab berupa penggantian biaya dan ganti rugi yang dikeluarkan oleh konsumen pengguna jasa Kereta Api.

Penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia masih diwarnai oleh adanya kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh perkeretaapian Indonesia. Kekurangan tersebut antara lain berupa masih sering terjadinya kecelakaan kereta api dan keterlambatan jadwal kereta api. Keterlambatan kereta hampir setiap hari terjadi. Keterlambatan tersebut terjadi baik disebabkan oleh faktor alam maupun teknis. Salah satu contoh kasus keterlambatan kereta yang sering terjadi adalah keterlambatan keberangkatan kereta api Argo Parahyangan Bandung-Jakarta. Kereta api Argo Parahyangan adalah salah satu sarana perkeretaapian yang memberi layanan transportasi kereta api bisnis dengan rute Bandung-Jakarta. Kereta api Argo Parahyangan.¹

Pengaturan mengenai pemberitahuan terdapat dalam Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (selanjutnya disebut UUKA), yang menyatakan bahwa " penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberitahukan kepada pengguna jasa disertai dengan alasan yang jelas dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan

¹ Basu Swastha, *Pengelolaan Kepercayaan yang Baik untuk Meningkatkan Kepuasan Konsumen*, Percetakan (Yogyakarta : Liberti, 2017) hlm22.



keberangkatan, keterlambatan kedatangan, ".Operator wajib memberitahukan kepada pengguna jasa disertai dengan alasan yang jelas". sekurang-kurangnya 45 menit sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan atau sejak keterlambatan pertama kali diketahui. Ketentuan ini hanya berlaku untuk keterlambatan keberangkatan kereta api dan juga berlaku untuk keterlambatan kedatangan kereta api.²

Keterlambatan kereta api tersebut menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Kerugian tersebut timbul karena tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh PT. KAI (Persero) berupa ketepatan waktu jadwal kereta api. Selain itu, hak konsumen atas rasa kenyamanan dalam menggunakan jasa kereta api tidak terpenuhi juga. Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan aturan tersebut, PT. KAI (Persero) selaku pelaku usaha tidak hanya melanggar perjanjian timbal balik antara PT. KAI (Persero) dengan konsumen,³

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi, akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Menurut **Sugiono** Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. dengan menggunakan metode ilmiah.⁴

1. Metode Pendekatan.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam Penulisan skripsi ini, akan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Berkaitan dengan Keterlambatan Kedatangan Kereta Api dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Berkaitan dengan

² Bram, Djafar Al, *Hukum Pengangkutan (Pengertian, Asas-asas, Hak dan Kewajiban para Pihak*, Pusat Kajian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pancasila (Jakarta :PKIH FHUP.2015), hlm.33.

³ Darmadi Durianto, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Dan Perilaku Merek*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2014), hlm.33

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Anugrah Utama, 2014) hlm. 25.



Keterlambatan Kedatangan Kereta Api dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian nonnatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵

4. Analisis Data.

Data Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan dan perundang-undangan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab PT. KAI Argo Parahyangan Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Berkaitan Dengan Keterlambatan Kedatangan Kereta Api dan Upaya PT. KAI Argo Parahyangan dalam Mengatasi Kendala Keterlambatan Kedatangan Kereta Api

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun Alternatif 60 Penyelesaian Sengketa menurut “Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” berbunyi: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli”. Berdasarkan isi “Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, maka alternatif penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Konsiliasi Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.
- b. Mediasi Berdasarkan “Pasal 1 angka (10) Kepmen. Deperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan

⁵ Sugiono, 2013, *Teknik Pengumpulan Data*, (Bandung Anugrah), hlm. 22.



penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak”. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator.

- c. Arbitrase Lain dengan cara konsiliasi dan mediasi, berdasarkan “Pasal 1 angka (11) Kepmen. Deperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaiannya kepada BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.

Kendala bagi PT. KAI Argo Parahyangan dalam Melaksanakan Tanggung Jawabnya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak- Hak Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api Berkaitan dengan Keterlambatan Kedatangan Kereta Api

Adapun upaya untuk mengatasi kendala internal PT. KAI Argo Parahyangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bentuk pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa kereta api berkaitan dengan keterlambatan kedatangan kereta api sebagai berikut:

1. Penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana perkeretaapian berupa pembangunan jalur ganda sepanjang Pulau Sumatera.
2. Mengadakan rekrutmen pegawai di seluruh Indonesia untuk menambah jumlah sumber daya manusia agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen.
3. Mengadakan evaluasi kerja untuk mengetahui kekuarangan dalam hal pelayanan, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu perbaikanperbaikan guna meningkatkan pelayanan jasa kereta api.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala eksternal PT. KAI Argo Parahyangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bentuk pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa kereta api berkaitan dengan keterlambatan kedatangan kereta api sebagai berikut:

- a. Merealisasikan saran dan kritik konsumen satu per satu guna meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan juga menumbuhkan kepuasan pada konsumen pengguna jasa kereta api.
- b. Penggunaan internet sebagai media sosialisasi kepada konsumen pengguna jasa kereta api mengenai hak-hak konsumen. Melalui hal tersebut diharapkan konsumen dapat lebih mengetahui hak-haknya.
- c. Penyediaan sistem pengaduan online guna lebih menjangkau konsumen sehingga PT. KAI Argo Parahyangan dapat lebih dekat terhadap konsumen di mana pun berada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi keterlambatan adalah melalui non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag dan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yakni BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen pengguna Kereta Api yang dirugikan oleh PT. KAI



Argo Parahyangan dapat menyelesaikan sengketa melalui BPSK atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum. Namun tidak menutup kemungkinan apabila penyelesaian sengketa dilakukan secara damai tanpa melalui BPSK maupun peradilan di lingkungan peradilan umum. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT. KAI Argo Parahyangan selaku penyelenggara perkeretaapian dalam memberikan pembinaan dan pendidikan kepada konsumen salah satunya adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengguna jasa mengenai jadwal ataupun peraturan dengan jelas dan transparan mengenai perkeretaapian. Pemberian informasi tersebut bertujuan agar konsumen dapat memilih pelayanan perkeretaapian yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban PT KAI Argo Parahyangan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa kereta api terkait keterlambatan kedatangan kereta api dan upaya PT KAI Argo Parahyangan dalam mengatasi kendala keterlambatan kedatangan kereta api. PT KAI Argo Parahyangan Kisaran diberlakukan sebagai akibat dari kelalaian dan tidak terpenuhinya prestasi yang dijanjikan. Pertanggungjawaban tersebut berupa ganti rugi dengan membayar kerugian yang diderita oleh konsumen, sesuai dengan "Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2014", bentuk ganti rugi tersebut berupa: pemberian makanan dan minuman ringan apabila kereta api mengalami keterlambatan lebih dari tiga jam, pemberian makanan dan minuman berat apabila kereta api mengalami keterlambatan lebih dari lima jam, pemberian perjalanan kereta api terganggu dan perjalanan kereta api tidak dapat dilanjutkan, baik dengan menyediakan angkutan lain berupa penggantian kereta api atau sarana angkutan lain, maupun dengan memberikan ganti rugi sebesar harga tiket.

Hambatan bagi PT KAI Argo Parahyangan dalam memenuhi tanggung jawabnya berupa pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa kereta api terkait keterlambatan kedatangan kereta api. Upaya PT KAI Argo Parahyangan dalam mengatasi kendala internal berupa PT. PT KAI Argo Parahyangan Sdn Bhd melakukan beberapa hal sebagai pemenuhan hak konsumen pengguna jasa kereta api terkait keterlambatan kedatangan kereta api, yaitu menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana kereta api berupa jalur ganda (double-tracking). Melakukan perekrutan pegawai dan menambah jumlah personil di seluruh Indonesia agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen.

Dalam upaya mengatasi kendala eksternal dalam pemenuhan tanggung jawab PT KAI Argo Parahyangan berupa pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa kereta api terkait keterlambatan kedatangan kereta api, maka saran dan kritik dari konsumen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa kereta api direalisasikan satu per satu. dan kritik direalisasikan satu per satu. Penggunaan internet sebagai media sosialisasi pengguna jasa kereta api kepada konsumen mengenai hak-hak konsumen.



2. Saran.

- a. Diharapkan PT KAI Argo Parahyangan menambah sarana dan prasarana yang baru dengan kondisi yang layak operasi, menambah sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan PT KAI Argo Parahyangan lebih berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada konsumen terkait keterlambatan kereta api
- b. Aturan mengenai pemberian kompensasi kepada konsumen jika terjadi keterlambatan kereta api perlu diubah. Diperlukan aturan yang lebih mendukung pemberian ganti rugi yang memadai, karena pemberian ganti rugi yang tidak memadai tidak memberikan perlindungan konsumen secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Adit Bakti, 2018.
- Basu Swastha, *Pengelolaan Kepercayaan yang Baik untuk Meningkatkan kepuasan Konsumen*, Percetakan Liberti, Yogyakarta. 2017
- Bram, Djafar Al, *Hukum Pengangkutan (Pengertian, Asas-asas, Hak dan Kewajiban para Pihak*, Pusat Kajian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP). Jakarta. 2015
- Darmadi Duriyanto, *Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Dan Perilaku Merek*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2014
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Legislatif Di Indonesia Dalam Prespektif Demokrasi*, Gremata Publishing, Bekasi.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Graha Ilmu, 2016
- Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, 2016, *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, 2014 , Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, Jurnal Mimbar Justitia Vol. 2 No 2, Fakultas Hukum Universitas Bandung.



Gunawan, W, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia. 2015

Kamaludin, R, *Ekonomi Transportasi : Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia Jakarta. 2015

Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, : Citra Aditya Bakti, Bandung. 2016

Miru, A dan Sutarman, Y, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015

Rustian Kamaludin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta 2013

B. Jurnal

Bram, Djafar Al, *Hukum Pengangkutan (Pengertian, Asas-asas, Hak dan Kewajiban para Pihak*, Pusat Kajian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Pancasila (PKIH FHUP). Jakarta. 2015

Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, 2016, *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, Jurnal Mimbar Justitia Vol. 2 No 2, Fakultas Hukum Universitas Bandung. 2014

Trini Handayani, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Bandung. 2016